ASKRINDO Insurance

Seri Nomor : SC.22 031908

JAMINAN UANG MUKA

Nilai : Rp. 126,187,551.00

Nomor Jaminan : 1603.25.020.1.00004-7/00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. ARFAN NAFISHA PRATAMA, Perumahan Graha Bunga Mas Blok O No. 10 Bungo Pasang Koto Tangah, Kota Padang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. PROKLAMASI NO. 16 B-C, KEL. SAWAHAN DALAM, KEC. PADANG TIMUR, PADANG sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPTK/PPKom) DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI PROVINSI SUMATERA BARAT, Jalan Syeh Abdul Arief Pariaman sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 126,187,551.00 (terbilang Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENGENDALIAN TANAMAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PROVINSI UPTD WILAYAH VI.2 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak No. 620/078/SPK-UPTD-WIL.VI/III/2025 Tanggal 06 Maret 2025 dari PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025.

4. Jaminan ini berlaku apabila :

   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Mukayang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Padang pada tanggal 10 Maret 2025

TERJAMIN	PENJAMIN
CV. ARFAN NAFISHA PRATAMA	PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
Amosi Halawa	Siti Fadhilah
Kuasa Direktur	Kepala Bagian

METERAI TEMPEL 132A7ALX245768589

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

ASKRINDO Insurance
A member of IFG

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	**SITI FADHILAH**
Jabatan	:	**KEPALA BAGIAN**

Bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan Asuransi	:	PT. Asuransi Kredit Indonesia
Berkedudukan di	:	Kota Padang
Alamat	:	**Jl. Proklamasi No. 16 b-c Kota Padang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang di terbitkan oleh :
   Perusahaan Asuransi : PT. Asuransi Kredit Indonesia
   Nomor / Tanggal : **1603.25.020.1.00004-7/00**
   Tanggal 10 Maret 2025
   Untuk Jaminan Uang Muka pekerjaan sesuai dengan Dokumen Kontrak No. 620/078/SPK-UPTD-WIL.VI/III/2025 Tanggal 06 Maret 2025, Rp. 126,187,551.00 (terbilang Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) adalah Jaminan Uang Muka yang sah/benar diterbitkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia.
2. Klausula dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya
3. Jaminan Uang Muka dapat segara dicairkan dan tidak bersyarat *(Unconditional)*

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Padang, 10 Maret 2025
PT. Asuransi Kredit Indonesia

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA CAB. PADANG

Siti Fadhilah
Kepala Bagian